



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1149 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDIT AL USWAH SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KEJAWAN GEBANG NO. 6 SURABAYA RT 1 / RW 4
Kelurahan Gebang Putih
Kecamatan Kec. Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20532993
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH
Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH Nomor 01 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0039343
Ketua Penyelenggara : Dr. Eng. Indra Adji Sulistijono, ST., M.Eng.
Nama Kepala Sekolah : MERRYTA NINDAYANI S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.2 / 39 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 6 September 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 Agustus 2026 sampai dengan 26 Agustus 2030



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **26 Agustus 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013